

# MAKALAH



## Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas

Oleh:  
*Bapak Stephen Napiun*





# PERLINDUNGAN POLISI TERHADAP KAUM MINORITAS

*Disampaikan dalam*

**WORKSHOP PUSHAM-UII  
TANGGAL 23 JULI 2013**

Menjaga  
kepercayaan  
masyarakat

Dengan  
kemitraan  
tanpa henti

**DI HOTEL SANTIKA PREMIERE  
YOGYAKARTA**






*Polri....*

- **MEMELIHARA KAMTIBMAS**
- **MENEGAKKAN HUKUM**
- **MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**



**LINGKUP TUGAS  
POKOK POLRI  
SECARA  
UNIVERSAL  
ADALAH:**

**PREVENTIF,  
PRE-EMTIF DAN  
REPRESIF**



**KEBERHASILAN TUGAS-TUGAS  
KEPOLISIAN TIDAK DIUKUR  
DENGAN BANYAKNYA ORANG  
YANG DIMASUKAN KEDALAM  
PENJARA.**

**BERANGKAT DARI PANDANGAN  
TERSEBUT POLRI DALAM  
PELAKSANAAN TUGASNYA TELAH  
MENERAPKAN METODE DENGAN  
PRINSIP BAHWA MENCEGAH  
LEBIH BAIK DARIPADA  
MENYEMBUHKAN**



# POLRI SEBAGAI KOMPONEN CRIMINAL JUSTICE SISYTEM (TERIKAT PADA KUHP)



DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSINYA HARUS  
MENGHORMATI HUKUM DAN HAM



**PRE-EMTIF**

**PREVENTIF**

**REPRESIF**

SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN RASA AMAN DAN BEBAS DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN GANGGUAN SESUAI DENGAN FALSAFAH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAIMANA DALAM PEMBUKAAN ALINEA KE 4 :



***“ MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL”***

# FUNGSI, PERAN, TUPOK & WEWENANG POLRI

SESUAI UU RI NO. 2 TAHUN  
2002

1.

## FUNGSI POLRI

PASAL 2 → FUNGSI PEMERINTAHAN NEG BIDANG HARKAMTIBMAS, GAKKUM, LIN, YOM DAN YANMAS.

2.

## TUJUAN POLRI.

PASAL 4 → MEWUJUDKAN KAMDAGRI MELIPUTI; KAMTIBMAS, TERTIB & TEGAKNYA HUKUM, LINYOM, YAN SERTA TERBINANYA KETENTRAMAN MASY DGN MENJUNJUNG TINGGI HAM.

3.

## PERAN POLRI (PASAL 5).

- HARKAMTIBMAS, GAKKUM, LIN, YOM & YANMAS → TERPELIHARANYA KAMDAGRI.
- POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL.

4.

## **TUPOK POLRI (PASAL 13).**

- **HARKAMTIBMAS.**
- **GAKKUM.**
- **MEMBERIKAN LIN, YOM DAN YANMAS.**
- **CATATAN : TERDAPAT BEBERAPA TUGAS DALAM TUPOK TSB (PASAL 14 AYAT 1).**

5.

## **WEWENANG POLRI.**

- **WEWENANG UMUM (PASAL 15 AYAT 1)**
  - a) **MENERIMA LAPORAN / PENGADUAN;**
  - b) **MEMBANTU PERSELISIHAN WARGA;**
  - c) **CEGAH & TANGGULANGI PEKAT, DST.....**
  - d) **MENERIMA & MENYIMPAN BARANG TEMUAN UNTUK SEMENTARA WAKTU.**
- **WEWENANG SESUAI PER-UU (PASAL 15 AYAT 2)**
  - a) **MEMBERIKAN IZIN DAN WASGIAT KERAMAIAAN;**
  - b) **MENYELENGGARAKAN REGIDENT RANMOR;**
  - c) **MEMBERIKAN SIM RANMOR, DST.....**
  - d) **MELAKSANAKAN KEWENANGAN LAIN YG TERMASUK DLM LINGKUP TUGAS KEPOLISIAN.**
- **WEWENANG DI BIDANG PROSES PIDANA (PASAL 16)**



**SECARA UNIVERSAL, YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 2, 4, DAN 5 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI SEOLAH TERJADI SUATU KERANCUAN DALAM FUNGSI, TUJUAN MAUPUN PERAN POLRI, DI SATU SISI SEBAGAI SOSOK PELINDUNG , PENGAYOM DAN PELAYAN KEMUDIAN DARI SISI LAIN SEBAGI PENEGAK HUKUM YANG ACAPKALI MENGUSIK HAK-HAK ASASI.**



**POLRI HARUS BISA MELAKUKAN SECARA PROFESIONAL TERHADAP FUNGSI, TUGAS DAN PERANNYA SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM SEHINGGA TIDAK MELANGGAR HAM.**



# PASAL 2 UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.



# *Visi Polri*



Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera

# Misi Polri



Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

# *Lanjutan Misi Polri .....*




- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

# Lanjutan Misi Polri .....



- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.



Presiden mengemukakan beratnya tugas Polri saat ini karena UUD 1945 mengamanatkan bahwa Polri bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dengan tiga tugas itu, Polri benar-benar dituntut untuk menjalankan secara profesional, penuh tanggung jawab, dan berkualitas



“Bahwa tugas Polri sekarang jauh lebih berat. Tugas Polri sekarang berbeda dengan sebelumnya,” kata SBY dalam acara buka puasa bersama (Bukber) di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Kamis (18/7).

**PARADIGMA REFORMASI DLM NEGARA  
PLURAL MENUNTUT AGAR POLRI  
MELAKSANAKAN TUGAS BERPEGANG PADA  
PRINSIP MENJUNJUNG TINGGI HAM,  
PELINDUNG, PANGAYOM DAN PELAYAN  
MASY.**



**POLRI TERUS BERUPAYA MENGIMPLEMENTASIKAN HAM DENGAN BAIK, SEHINGGA POLRI TIDAK AMBIGU ANTARA MELINDUNGI KELOMPOK-KELOMPOK MINORITAS DAN PERMISIF TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK YANG MELAKUKAN KEKERASAN ITU,”**

**SEJALAN DENGAN HAL TSB KAPOLRI TELAH MENGELUARKAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**PERSOALAN HAM YANG TERJADI DI KEWILAYAHAN, KHUSUSNYA DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN KEAGAMAAN DAN TEMPAT –TEMPAT IBADAH, SEPERTI KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH, PENGGUNAAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT IBADAH DI DESA PANGUKAN TRIDADI SLEMAN, GUA MARIA DI DESA SAMPANG, KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL DLL, POLRI TELAH MELAKUKAN PENGGALANGAN MEDIASI DENGAN WARGA DAN PEMKAB SETEMPAT SERTA UPAYA PERSUASIF MAUPUN PREVENTIF AGAR SITUASI TETAP AMAN DAN KONDUSIF . “SAAT INI TELAH KONDUSIF, NAMUN POLRI TETAP MELAKUKAN MONITORING DAN SAMBANG”**



**KEMUDIAN TERKAIT DENGAN TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ATAUPUN ORMAS TERTENTU, GUBERNURDI YOGYAKARTA SRI SULTAN HB X MENDESAK PIHAK KEPOLISIAN BERTINDAK LEBIH TEGAS KEPADA OKNUM-OKNUM YANG SENGAJA INGIN MENGOBOK-OBOK YOGYAKARTA DENGAN MENGATASNAMAKAN AGAMA. "SAYA MINTA POLISI BISA MENEMPATKAN DIRI UNTUK ITU," KATA SULTAN PADA SELASA, 8 MEI 2012.**



**POLMAS**

*Community Policing*

**PERATURAN KAPOLRI NO. 7 TH 2008**

**TENTANG  
PEDOMAN DASAR  
STRATEGI DAN IMPLEMENTASI POLMAS  
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI**





# 1. MITRA SEJAJAR

**METODE  
ATAU CARA  
KATKAN DIRI  
DGN MASY**

**KOMUNIKASI  
KEMITRAAN**

**HARMONIS**

**KEPEDULIAN**

**MASYARAKAT**

**PECAHKAN  
MASALAH  
SOSIA**

**INSTANSI  
TERKAIT**

# 2. PROBLEM SOLVING

**MASALAH  
SOSIAL /  
KONFLIK**

**GANGGUAN  
KAMTBMAS**

**UPAYA  
PECAHKAN  
BERSAMA**

**TERPELIHARANYA  
KAMTBMAS,  
MASY ARAKAT  
TERLINDUNGI**



# GIAT POLMAS DILAKUKAN MELALUI PENDEKATAN:

✓ AGAMA

✓ BAHASA

✓ BUDAYA & ADAT ISTIADAT

✓ MEMAHAMI KARAKTERISTIK LOKAL

✓ PSIKOLOGI SOSIAL MASYARAKAT

✓ PENDEKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

✓ MEMAHAMI PERPOLITIKAN LOKAL




# TUJUAN POLMAS

HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT YANG SETARA

MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH SOSIAL YG TERJADI DLM MASYARAKAT

MENGURANGI KEJAHATAN, RASA TAKUT DAN KATKAN KUALITAS HIDUP MASY

MASYARAKAT MERASA AMAN DAN TERLINDUNGI





## PENGEMBANGAN “Democratic Policing” (Perpolisian Demokratis)

Unsur yang paling penting dalam Perpolisian Yang Demokratis dalam sebuah Masyarakat adalah: Tunduk kepada aturan hukum bukan kepada pemimpin atau kekuatan politis tertentu, melaks tindakan dalam kehidupan masyarakat dengan tindakan yang terukur dan tindakannya dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabel)



# “Democratic Policing” (Perpolisian Demokratis)

Selain menerapkan Pemolisian Masyarakat, para petugas Polri harus juga mengenal, memahami dan menerapkan ‘Pemolisian Demokratik’ yg menitik beratkan pada segala bentuk mekanisme proses demokratis dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjamin hak-hak setiap warga masyarakat dengan prinsip :

**1. RULE OF LAW**

**2. LEGITIMATE**

**3. TRANSPARANSI**

**4. AKUNTABILITAS**

**5. TUNDUK KEPADA PEMERINTAHAN SIPIL**

Dalam rangka Pemolisian Demokratik, Polisi harus melayani masyarakat tanpa pandang bulu.

Polisi harus berpegang kepada Rule of Law, tidak mengikuti opini publik dan kepentingan dari masyarakat yang bertentangan dengan azas dan aturan perundangan yang berlaku.

Yang perlu dilaksanakan dalam Democratic Policing sebagai dasar dari perubahan menjadi Polisi yang Demokratis yaitu: Keterbukaan (*Openness*), dan Akuntabilitas (*Accountability*)

Tampilan kepemimpinan keteladanan (*lead by example*), pemimpin yang melayani, menjamin kualitas, sebagai konsultan dan anti KKN

Polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokratis

Melaksanakan perpolisian modern yaitu perpolisian masyarakat (POLMAS)



# POLRI DGN POLMAS

**POLRI**

REPRESIF

PREEMTIF  
PREVENTIF

**MASYARAKAT**

KAM  
SWAKARSA

KEARIFAN LOKAL (LOCAL  
WISDOM)



## KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM)

KEARIFAN (*wisdom*)  
berarti kebijaksanaan

LOKAL (*local*)  
berarti setempat



SEPERANGKAT NORMA DAN ATURAN/KEBIASAAN TDK TERTULIS YG TUMBUH DAN BERKEMBANG SERTA BERLAKU DI MASY SUATU WILAYAH UTK MENGATUR HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA MASY DLM SUATU PERGAULAN HIDUP YG BERSIFAT BIJAKSANA, PENUH KEARIFAN, BERNILAI BAIK (HUKUM ADAT) YG TERTANAM DAN DIKUTI OLEH ANGGOTA MASYARAKATNYA.

KEHARMONISAN MASYARAKAT  
PROTEKSI DARI SEGALA BENTUK  
TEKANAN



## **BHABINKAMTIBMAS PENGGERAK POTMAS DI SETIAP DESA**

**CEGAH TANGKAL GK**

**UPAYAKAN  
KETAATAN MASY  
THD HUKUM**

**AMANKAN DIRI  
SENDIRI DAN  
LINGKUNGAN**





# BHABINKAMTIBMNAS

**PENCEGAHAN  
(MEMBINA,  
MEMBIMBING MASY)**

**MENANGKAL SUMBER  
KERAWANAN**



**SARPRAS**

**POTENSI GANGGUAN (PG)  
AMBANG GANGGUAN (AG)  
GANGGUAN NYATA (GN)**

**MANFAAT  
KAMTIBMAS KONDUSIF  
MASYARAKAT TERLINDUNGI**



## **ANTISIPASI KEKERASAN YG BERINTENSITAS TINGGI (MEMBAHAYAKAN) DENGAN PRINSIP**



**A. LEGALITAS, TINDAKAN  
KEPOLISIAN HARUS SESUAI DGN  
HUKUM YG BERLAKU**

**B. NESESITAS, PENGGUNAAN KEKUATAN DAPAT  
DILAKUKAN BILA MEMANG DIPERLUKAN  
BERDASAR SITUASI YG DIHADAPI**

**C. PROPORSIONALITAS, PENGGUNAAN KEKUATAN  
HARUS DILAKSANAKAN SECARA SEIMBANG, SHG TDK  
TIMBULKAN KERUGIAN/KORBAN/PENDERITAAN YG  
BERLEBIHAN**





# *Sekian dan Terima Kasih*



**MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN KEMITRAAN TANPA HENTI**